

**RENCANA AKSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi ini merupakan perwujudan akuntabilitas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Penetapan Kinerja (PK). Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kesuksesan pencapaian seluruh target daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut tidak terlepas dari capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah. Operasional RPJMD dijabarkan secara lebih detail ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan dan keterhubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut adalah mesti diperhatikan untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Rencana aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 disusun dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- 1) Disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan



Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan ;

- 2) Disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah; dan
- 3) Bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum

Sejalan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan/menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Sistem AKIP terdiri dari 6 komponen, yakni :1) perencanaan strategis, 2) perencanaan kinerja, 3) pengukuran kinerja, 4) pengelolaan data kinerja, 5) pelaporan kinerja dan reviu, dan 6) evaluasi Kinerja.

Pelaksanaan penyusunan SAKIP Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan SAKIP, yaitu : (1) Landasan Ideal, yaitu Pancasila; (2) Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945; dan (3) Landasan Operasional yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang



- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor);
18. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 26).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 ke dalam aksi kinerja dengan mencantumkan target secara periodik atas kinerja; dan
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan rencana aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah adalah Pencapaian kegiatan dalam triwulan I , II, III dan IV; dan



2. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

D. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih periode tahun 2021-2026 sebagai dasar perumusan program prioritas pembangunan daerah yang sudah disampaikan ketika berkampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan visi jangka menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sudah memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahap keempat (2020-2025), isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis **(KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH)** di Provinsi Riau Tahun 2026”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

Misi 1 :

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai



keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi 2 :

Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Misi 3 :

Mewujudkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Misi 5 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur



permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Bupati Kuantan Singingi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 2 yaitu :

“Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu merumuskan tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

Adapun Rencana Aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebagai berikut :



SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatkan Kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 dokumen		V		
	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen			V	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	82 SKPD				V
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	82 SKPD			V	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen				V
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen			V	



				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 dokumen	V	V	V	V
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50 kali	V	V	V	V
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50 kali	V	V	V	V
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	50 kali	V	V	V	V
	Lama waktu Penyelenggaraan penatausahaan keuangan	2 hari	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50 dokumen	V	V	V	V
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10000 dokumen	V	V	V	V
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 kali	V	V	V	V



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	286 laporan	V	V	V	V
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	286 dokumen	V	V	V	V
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang			V	
	Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK	Tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 laporan	V	V	V	V
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	V	V		



				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen		V		
				Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	2 dokumen			V	
				Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	428 bendahara			V	
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	218 Laporan	V	V	V	V
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan				V
				Implementasi dan pemeliharaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Implementasi dan pemeliharaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	1 Dokumen			V	



Meningkatkan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	75	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen	1 dokumen		V		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	4 dokumen		V		V
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	V			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	V	V	V	V
				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	V	V	V	V
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	V	V	V	V
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen		V	V	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	V	V	V	V
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 dokumen			V	



E. PENUTUP

Dokumen rencana aksi ini diharapkan sebagai kontrol dalam upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


H. MASRUL HAKIM, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19740701 200501 1 006

